



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN POLA KERJA KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DALAM ANTISIPASI PENINGKATAN MOBILITAS MASYARAKAT PADA LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

Yth.

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Kepala Badan
5. Kepala Biro
6. Sekretaris Unit Utama
7. Kepala Pusat
8. Direktur
9. Inspektur
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sehubungan dengan antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian

Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H serta dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan, dengan ini disampaikan hal-hal berikut.

1. Penyesuaian pola kerja kedinasan Kerja di Kantor (KDK) dan Kerja di Manapun (KDM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, pada hari Senin, 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis, 27 Maret 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan KDK dan KDM tetap memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pola Kerja Kedinasan, Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Penerapan Budaya Hidup Sederhana di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025;
 - b. pemimpin unit kerja membagi jumlah pegawai yang KDK dan KDM tanpa mempertimbangkan ketentuan minimal KDK, dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan yang ada di unit kerja masing-masing; dan
 - c. pelaksanaan KDM bagi pegawai unit utama pusat maupun pegawai unit pelaksana teknis (UPT) dilaksanakan tanpa pembatasan wilayah.
2. Pemimpin unit kerja harus memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai di unit kerja masing-masing;
 - b. penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan unit kerja masing-masing perlu dioptimalkan;
 - c. unit kerja penyelenggara pelayanan publik harus memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan publik yang esensial serta berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam hal unit menerapkan sistem kerja bergilir atau sif, pengaturan jam layanan harus disesuaikan agar tidak mengganggu kontinuitas pelayanan dan tetap memenuhi standar yang ditetapkan; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan sasaran dan pencapaian kinerja organisasi di masing-masing unit kerja harus dilakukan secara terus-menerus.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Jakarta, 17 Maret 2025

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

Abdul Mu'ti

Tembusan:

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.